



PUTUSAN

Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Beting Kuala Kapias
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban Lubis, S.H., Hasanudin, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Wariani, S.H., dan Aji Dimas Permana, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 912/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merek Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo dari milik Muhammad Alwi Panjaitan Als Alwi;
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;
- 2 (dua) buah plastic bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;

Dipergunakan dalam perkara Rizki Hakiki Ritonga (berkas terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika.
4. Meringankan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG Als TAMBAH bersama-sama dengan saksi RIZKI HAKIKI RITONGA, saksi MUHAMMAD ALWI PANJAITAN Als AWI dan saksi AHMAD BUDI UTOMO Als BUDI



(masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 malam harinya, ada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Rizki Hakiki Ritonga (dalam berkas terpisah), lalu saksi Rizki Hakiki Ritonga menyampaikannya kepada terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pagi harinya terdakwa menghubungi temannya bernama Bambang meminya shabu saat itu Bambang menyampaikan bahwa shabunya akan diantar oleh saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi (dalam berkas terpisah), lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) ons yang dibungkus dengan plastik kepada terdakwa yang ditemani oleh saksi Rizki Hakiki Ritonga di sekitar lokasi PT Timur Jaya di Tanjung Balai, karena yang memesan shabu sebelumnya hanya 1 (satu) ons terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga membaginya kedalam plastik lainnya lalu terdakwa menyimpannya di dalam kamar tidur rumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga membawa shabu pesanan sebanyak 1 (satu) ons tersebut ke arah Hessa Air Genting Kab. Asahan, saat itu terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga berboncengan mengendarai sepeda motor KLX, tiba di SPBU Pertamina Batu VII Tanjung Balai, terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga bertemu dengan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut kepada saksi Muhammad Alwi Panjaitan lalu saksi Muhammad Alwi Panjaitan menaruhnya dilaci depan sepeda motornya, kemudian terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan tiba di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tempat transaksi yang telah disepakati dengan pembeli shabu tepatnya didepan



sebuah warung nasi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut dari saksi Muhammad Alwi Panjaitan lalu menyerahkannya kepada pembeli, namun seketika itu juga polisi yaitu saksi Zulkifli Panjaitan dan saksi Rudi Syahputra yang sudah mengetahuinya langsung menangkap terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi dengan barang bukti 1 (satu) buah plastic berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, 1 (satu) unit HP android merek Realme dari terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek Oppo dari saksi Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP android merek Oppo dari saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH, lalu terdakwa terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Asahan, setiba di Polres Asahan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari temannya yaitu saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan ia masih mempunyai shabu yang disimpan dirumahnya yang berada di Lingkungan I Kel. Beting Kuala Kapias Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu polisi bersama terdakwa berangkat dan menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang beratnya sekira 1,2 ons;

- Bahwa adapun shabu seberat 1 (satu) ons tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga kepada pembeli seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dengan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per gram, sehingga apabila shabu seberat 1 (satu) ons tersebut berhasil dijual akan mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibagi oleh terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/IL.10089/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hermina Agustina, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kisaran setelah dilakukan penimbangan disimpulkan bahwa barang berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu berat bersih 101,56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 96,57 (sembilan puluh enam koma lima puluh tujuh) gram;

3. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 25,36 (dua puluh lima koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4755/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang masing-masing berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettomasing-masing 10 (sepuluh) gram milik tersangka Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMLAN FIRDAUS MARGOLANG Als TAMBAH bersama-sama dengan saksi RIZKI HAKIKI RITONGA, saksi MUHAMMAD ALWI PANJAITAN Als AWI dan saksi AHMAD BUDI UTOMO Als BUDI (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 malam harinya, ada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Rizki Hakiki Ritonga (dalam berkas terpisah), lalu saksi Rizki Hakiki Ritonga menyampaikannya kepada terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pagi harinya terdakwa menghubungi temannya bernama Bambang meminya shabu saat itu Bambang menyampaikan bahwa shabunya akan diantar oleh saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi (dalam berkas terpisah), lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) ons yang dibungkus dengan plastik kepada terdakwa yang ditemani oleh saksi Rizki Hakiki Ritonga di sekitar lokasi PT Timur Jaya di Tanjung Balai, karena yang memesan shabu sebelumnya hanya 1 (satu) ons terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga membaginya kedalam plastik lainnya lalu terdakwa menyimpannya di dalam kamar tidur rumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga membawa shabu pesanan sebanyak 1 (satu) ons tersebut ke arah Hessa Air Genting Kab. Asahan, saat itu terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga berboncengan mengendarai sepeda motor KLX, tiba di SPBU Pertamina Batu VII Tanjung Balai, terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga bertemu dengan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut kepada saksi Muhammad Alwi Panjaitan lalu saksi Muhammad Alwi Panjaitan menaruhnya dilaci depan sepeda motornya, kemudian terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan tiba di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tempat transaksi yang telah disepakati dengan pembeli shabu tepatnya didepan sebuah warung nasi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut dari saksi Muhammad Alwi Panjaitan lalu menyerahkannya kepada pembeli, namun seketika itu juga polisi yaitu saksi Zulkifli Panjaitan dan saksi Rudi Syahputra yang sudah mengetahuinya langsung menangkap terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi dengan barang bukti 1 (satu) buah plastic berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, 1 (satu) unit HP android

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme dari terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek Oppo dari saksi Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP android merek Oppo dari saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi, 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH, lalu terdakwa terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Asahan, setiba di Polres Asahan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari temannya yaitu saksi Ahmad Budi Utomo Als Budi dan ia masih mempunyai shabu yang disimpan dirumahnya yang berada di Lingkungan I Kel. Beting Kuala Kapias Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu polisi bersama terdakwa berangkat dan menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang beratnya sekira 1,2 ons;

- Bahwa adapun shabu seberat 1 (satu) ons tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Rizki Hakiki Ritonga kepada pembeli seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dengan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per gram, sehingga apabila shabu seberat 1 (satu) ons tersebut berhasil dijual akan mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibagi oleh terdakwa, saksi Rizki Hakiki Ritonga dan saksi Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/IL.10089/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hermina Agustina, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kisaran setelah dilakukan penimbangan disimpulkan bahwa barang berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 101,56 (seratus satu koma lima puluh enam) gram;
 2. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 96,57 (sembilan puluh enam koma lima puluh tujuh) gram;
 3. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 25,36 (dua puluh lima koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4755/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang masing-masing berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettomasing-masing 10 (sepuluh) gram milik tersangka Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra melakukan penyelidikan di depan sebuah warung di pinggir Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan ada beberapa orang laki - laki yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra melakukan penggerebekan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening besar berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit HP berupa 1 (satu) unit HP merk Realme dan 2 (dua) unit HP merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Klx dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 4629 QAH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Budi penduduk Desa Sungai Dua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan melakukan penyelidikan di depan sebuah warung di pinggir Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan ada beberapa orang laki - laki yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi ditemukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening besar berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit HP berupa 1 (satu) unit HP merk Realme dan 2 (dua) unit HP merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Klx dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 4629 QAH;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Budi penduduk Desa Sungai Dua;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ahmad Budi Utomo Alias Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Komplek Perumahan S.H.A Permai No. 27 A Lingkungan IV Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai, karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB kapal yang dinahkodai Alanshor Alias Capt Anzor berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai pada saat itu Alanshor Alias Capt Anzor menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dan dilapisi plastik warna hitam kepada Saksi untuk diamankan setelah itu Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Bas Zul (kepala kamar) untuk disimpan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di Tanjung Balai kemudian Saksi membersihkan kapal setelah selesai membersihkan kapal, Alanshor Alias Capt Anzor menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang yang dititipkan kepada Saksi sembari memberikan nomor handphone Terdakwa yang akan menerima barang tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahu dimana barang tersebut diantar lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang tersebut di PT Timur Jaya Tanjung Balai ketika Saksi sampai di tempat tujuan Saksi menyerahkan bungkus Shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Saksi Rizki Hakiki Ritonga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi sedang membersihkan



rumah tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian Polres Asahan mengamankan Saksi lalu setelah itu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa;

- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Alanshor Alias Capt Anshor memberikan upah kepada Saksi karena telah mengantarkan bungkusan Shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rizki Hakiki Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 ada orang yang menghubungi Saksi untuk meminta Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu Narkotika jenis Shabu tidak ada sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi seseorang untuk meminta Narkotika jenis Shabu sekira pukul 15.00 WIB Budi datang untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu di PT Timur Jaya Kota Tanjung Balai pada saat itu Saksi dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) ons kemudian Saksi dan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu setelah menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi dan Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika Shabu dengan mengajak Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi sesampainya di Batu VII Tanjung Balai Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi untuk diserahkan kepada orang yang memesan namun tiba - tiba datang Aparat Kepolisian menangkap Saksi, Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus berisi Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menerangkan masih ada barang bukti yang Terdakwa simpan berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Budi penduduk Desa Sungai Dua;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi, Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berkeberatan dimana Saksi mengetahui bahwa yang diambil dari Saksi Ahmad Budi Utomo tersebut adalah Narkotika jenis Shabu karena Saksi yang menemani Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;
5. Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 ada orang yang menghubungi Saksi untuk meminta Narkotika jenis Shabu dimana pada saat itu Narkotika jenis Shabu tidak ada sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi seseorang untuk meminta Narkotika jenis Shabu sekira pukul 15.00 WIB Budi datang untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut di PT Timur Jaya Kota Tanjung Balai dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) ons kemudian Saksi dan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu setelah menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi dan Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika Shabu dengan mengajak Saksi sesampainya di Batu VII Tanjung Balai Terdakwa menyerahkan Sabu kepada Saksi untuk diserahkan kepada orang yang memesan tiba - tiba

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis



datang Aparat Kepolisian menangkap Saksi, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) unit HP dan 2 (dua) buah plastik bening berisi butiran kristal Narkotika Shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Budi penduduk Desa Sungai Dua;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berkeberatan dimana Saksi mengetahui yang diberikan kepada Saksi adalah Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Alwi Panjaitan Alias Alwi ditangkap Polisi Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 pada malam hari ada orang yang menghubungi Saksi Rizki Hakiki Ritonga untuk menanyakan persediaan Narkotika jenis Shabu, dikarenakan persediaan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada Saksi Rizki Hakiki Ritonga menghubungi Terdakwa untuk memesannya kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Budi untuk meminta diantarkan Narkotika Shabu kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Budi datang mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Rizki Hakiki Ritonga langsung menerima Narkotika Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa kemudian dikarenakan orang yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons, Terdakwa dan Saksi Rizki Hakiki Ritonga membagi Narkotika jenis Shabu tersebut diplastik lainnya di sebuah rumah kosong setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar milik Terdakwa kemudian Saksi Rizki Hakiki Ritonga bersama dengan Terdakwa pergi dan mengajak Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi untuk ikut mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang yang memesan kemudian Ketika diperjalanan tiba - tiba datang Polisi menangkap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Alwi Panjaitan Alias Alwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening besar berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit HP berupa 1 (satu) unit HP merk Realme dan 2 (dua) unit HP merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Klx dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 4629 QAH;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang yang memesan dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu orang yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan keuntungan yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Budi penduduk Desa Sungai Dua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Klx;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4755/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang masing-masing berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettomasing-masing 10 (sepuluh) gram milik tersangka Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Alwi Panjaitan Alias Alwi ditangkap Polisi Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 pada malam hari ada orang yang menghubungi Saksi Rizki Hakiki Ritonga untuk menanyakan persediaan Narkotika jenis Shabu, dikarenakan persediaan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada Saksi Rizki Hakiki Ritonga menghubungi Terdakwa untuk memesannya kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Budi untuk meminta diantarkan Narkotika Shabu kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Budi datang mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Rizki Hakiki Ritonga langsung menerima Narkotika Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa kemudian dikarenakan orang yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons, Terdakwa dan Saksi Rizki Hakiki Ritonga membagi Narkotika jenis Shabu tersebut diplastik lainnya di sebuah rumah kosong setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dikamar milik Terdakwa kemudian Saksi Rizki Hakiki Ritonga bersama dengan Terdakwa pergi dan mengajak Saksi Muhammad Alwi Panjaitan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Alwi untuk ikut mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang yang memesan kemudian Ketika diperjalanan tiba - tiba datang Polisi menangkap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Alwi Panjaitan Alias Alwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening besar berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit HP berupa 1 (satu) unit HP merk Realme dan 2 (dua) unit HP merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Klx dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 4629 QAH;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang yang memesan dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu orang yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan keuntungan yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki - laki bernama Budi penduduk Desa Desa Sungai Dua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Percobaan atau pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lbh dari 5 (lima) gram;

3. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian Barang Siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah**, oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tectum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan disebutkan dalam Pasal 53 KUHP bahwa syarat untuk dikatakan melakukan percobaan adalah:

- Adanya Niat
- Adanya permulaan pelaksanaan
- Perbuatan kejahatan tidak jadi sampai selesai karena keadaan diluar diri pelaku

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Alwi Panjaitan Alias Alwi ditangkap Polisi Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalinsum Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 pada malam hari ada orang yang menghubungi Saksi Rizki Hakiki Ritonga untuk menanyakan persediaan Narkotika jenis Shabu, dikarenakan persediaan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada Saksi Rizki Hakiki Ritonga menghubungi Terdakwa untuk memesannya kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Budi untuk meminta diantarkan Narkotika Shabu kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Budi datang mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Rizki Hakiki Ritonga langsung menerima Narkotika Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) ons;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikarenakan orang yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons, Terdakwa dan Saksi Rizki Hakiki Ritonga membagi Narkotika jenis Shabu tersebut diplastik lainnya di sebuah rumah kosong setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di kamar milik Terdakwa kemudian Saksi Rizki Hakiki Ritonga bersama dengan Terdakwa pergi dan mengajak Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi untuk ikut mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang yang memesan kemudian Ketika diperjalanan tiba - tiba datang Polisi menangkap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Alwi Panjaitan Alias Alwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening besar berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit HP berupa 1 (satu) unit HP merk Realme dan 2 (dua) unit HP merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Klx dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 4629 QAH;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang yang memesan dengan harga sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa terima sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu orang yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan keuntungan yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki - laki bernama Budi penduduk Desa Sungai Dua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rizki Hakiki Ritonga dan Saksi Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Shabu tersebut;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bermufakat Jahat dengan saksi Rizki Hakiki Rotonga dan Saksi Muhammad Alwi untuk membeli Narkotika Jenis shabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4755/NNF/2022

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK S.Farm, Apt. masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang masing-masing berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettomasing-masing 10 (sepuluh) gram milik tersangka Ramlan Firdaus Margolang Als Tambah, Rizki Hakiki Ritonga dan Muhammad Alwi Panjaitan Als Awi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal ayat 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal ayat 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa jika pengertian peredaran Narkotika dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Alwi Panjaitan dan saksi Rizki Hakiki Ritonga yang telah bermufakat membeli narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan perbuatan peredaran Narkotika, yang tidak didasarkan atas ijin yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu perbuatan terdakwa dengan permufakatan Membeli Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak Dengan demikian unsur tanpa hak dengan Permufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan siapa pemilik narkotika tersebut dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) yang dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi, 1 (satu) unit sepeda motor Klx, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH yang masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rizki Hakiki Ritonga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rizki Hakiki Ritonga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme milik Ramlan Firdaus Margolang Alias Tambah;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Rizki Hakiki Ritonga;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Muhammad Alwi Panjaitan Alias Alwi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Klx;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4629 QAH;

Dipergunakan dalam perkara Rizki Hakiki Ritonga (berkas terpisah).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Roi Baringin Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz